



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.75, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Inspektorat Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Tangerang Selatan yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Lurah adalah kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan LKK yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu LKK yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan atau pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
19. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan atau pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Kecamatan.
20. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Lurah bersama masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 3

- (1) LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB III

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan LKK yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kedua

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 5

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendata potensi keluarga dan masyarakat;
 - b. menggerakkan peran serta masyarakat; dan
 - c. mengendalikan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (3) TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. penghimpunan, penggerakan, dan pembinaan potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. pembinaan, yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis, dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja:
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh istri lurah.
- (3) Dalam hal Lurah seorang perempuan, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (4) Dalam hal Lurah seorang laki-laki yang tidak memiliki istri, Lurah menunjuk salah satu istri pejabat di Kelurahan sebagai ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Lurah, pelaksana tugas Lurah menunjuk salah satu istri pejabat di Kelurahan sebagai Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a.
- (6) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh istri sekretaris lurah.
- (7) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I;
 - b. kelompok kerja II;
 - c. kelompok kerja III; dan
 - d. kelompok kerja IV.

Pasal 7

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bagan struktur pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Setiap warga di Daerah yang secara suka rela, mampu, dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK dapat menjadi pengurus TP PKK.
- (2) Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki kemauan, kemampuan, waktu, dan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- f. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi;
- g. bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga, atau instansi;
- h. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Ketiga

Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 9

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK RT; dan
 - b. kelompok PKK RW.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkup RT atau RW;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT atau RW tentang keadaan dan perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada TP PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kelompok PKK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e kepada:
 - 1. ketua RT dan ketua kelompok PKK RW bagi kelompok PKK RT; dan
 - 2. ketua RW dan ketua TP PKK Kelurahan bagi kelompok PKK RW.

Pasal 10

- (1) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bagan struktur pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Selain kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Lurah membentuk kelompok dasawisma di setiap kelompok PKK RT dan kelompok PKK RW untuk mempercepat Gerakan PKK.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT atau kelompok PKK RW.
- (5) Koordinator dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:
 - a. membantu Lurah dalam penanggulangan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
 - b. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - c. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 14

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berfungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 15

- (1) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan perwakilan warga yang ditunjuk oleh ketua RW.
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Bagan struktur pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat RW sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Bagian Keempat
Persyaratan
Pasal 17

Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
- c. berdomisili di RT setempat;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- e. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi dan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
- g. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

BAB V
POS PELAYANAN TERPADU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan antara lain:
 - a. pendaftaran;
 - b. penimbangan;
 - c. pencatatan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. penyuluhan kesehatan;
 - f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
 - g. peningkatan perekonomian keluarga.
- (3) Sasaran Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bayi;
 - b. anak balita;
 - c. ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui; dan
 - d. pasangan usia subur.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 19

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu berfungsi:
 - a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian bayi di bawah 5 (lima) tahun; dan
 - b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian bayi di bawah 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 20

- (1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu, yang berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.
- (3) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Bagan struktur pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Persyaratan
Pasal 21

Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
- b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi, dan mampu memotivasi masyarakat dalam meningkat derajat kesehatan;
- c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat;
- d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
- e. sabar dan memahami bayi di bawah 5 (lima) tahun;
- f. usia paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki kemampuan komunikasi, dan menguasai sosiokultural sesuai dengan kearifan lokal;
- i. mampu mengoperasikan alat komunikasi;
- j. bersedia mengikuti pelatihan atau orientasi kader;
- k. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu
Pasal 22

- (1) Lurah membentuk Pokja Posyandu dalam rangka pembinaan terhadap Posyandu.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 23

Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
- d. melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, pamantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pokja Posyandu berfungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Pasal 25

- (1) Pengurus Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
 - a. ketua, yang dijabat oleh Lurah;
 - b. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris Kelurahan;
 - c. bendahara, yang dijabat oleh kepala seksi pada Kelurahan yang membidangi kesejahteraan sosial; dan
 - d. unit sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.
- (3) Pengurus Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Bagan struktur pengurus Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 26

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 27

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong;
- b. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif bersama masyarakat dan Lurah;
- c. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
- d. membantu Kelurahan dalam memantau dan melaksanakan pembangunan.

Pasal 28

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berfungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; dan
- d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Ketiga Kepengurusan Pasal 29

- (1) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - c. kependudukan dan keluarga berencana;
 - d. ketenteraman dan ketertiban;
 - e. pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan koperasi;
 - f. pemuda dan olah raga;
 - g. perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
 - h. organisasi; dan
 - i. pembangunan dan lingkungan hidup.
- (3) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Bagan struktur pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Persyaratan Pasal 30

Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
- c. berdomisili di Kelurahan setempat;
- d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian sosial kepada masyarakat;
- e. berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;

- f. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- g. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah menikah;
- h. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima

Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung melalui forum musyawarah.
- (3) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua RW;
 - b. 1 (satu) orang tokoh agama dan masyarakat dari setiap RW; dan
 - c. 1 (satu) orang tokoh pemuda dan perempuan dari setiap RW.

Pasal 32

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang ketua RW;
 - b. 2 (dua) orang tokoh agama dan masyarakat;
 - c. 2 (dua) orang tokoh pemuda dan perempuan; dan
 - d. 2 (dua) orang perangkat Kelurahan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara LPM;
 - b. menyusun tata tertib pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara LPM;
 - c. mengumumkan informasi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara LPM kepada masyarakat;
 - d. membuka dan menerima pendaftaran calon ketua, sekretaris, dan bendahara LPM;
 - e. menerima, meneliti, menyeleksi berkas persyaratan bakal calon ketua, sekretaris, dan bendahara LPM;
 - f. menetapkan calon ketua, sekretaris, dan bendahara LPM;
 - g. menyelenggarakan musyawarah pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara LPM; dan
 - h. menyusun berita acara dan melaporkan hasil forum musyawarah kepada Lurah.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat pengesahan ditandatangani oleh Lurah.
- (5) Contoh format surat pengesahan panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Hasil pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara LPM yang terpilih, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) Contoh format berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) Ketua terpilih menunjuk pengurus pada setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Pengurus pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

BAB VII MASA BAKTI Pasal 35

- (1) Masa bakti pengurus LKK yaitu 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal penetapan dari Lurah.
- (2) Pengurus LKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (3) Pengurus LKK yang habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus baru.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN Pasal 36

- (1) Pengurus LKK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai pengurus LKK; atau
 - e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma kehidupan masyarakat.
- (3) Pemberhentian pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal ketua, sekretaris, dan/atau bendahara LPM berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, maka paling lama 1 (satu) bulan harus dilakukan pemilihan kembali ketua, sekretaris, dan/atau bendahara LPM yang baru.
- (2) Pemilihan ketua, sekretaris, dan/atau bendahara LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

BAB IX ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kegiatan LKK wajib didukung dengan kelengkapan administrasi.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kop surat; dan
 - b. stempel.
- (3) Contoh format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X TATA KERJA

Pasal 39

Pengurus LKK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam hal pengurus LKK tidak dapat melaksanakan tugas, Ketua LKK dapat menunjuk salah satu pengurus LKK yang bersangkutan untuk mewakilinya atas persetujuan pengurus yang lain.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas LKK dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat TPP PKK, Karang Taruna, Pokja Posyandu, dan LPM berkedudukan di Kelurahan.
- (3) Sekretariat kelompok PKK berkedudukan di sekretariat RW.
- (4) Posyandu berkedudukan di rumah pengurus Posyandu atau tempat lain yang ditentukan ketua pengurus Posyandu.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 42

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Lurah bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKK bersifat koordinatif.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 43

- (1) Pendanaan LKK bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan dari Pemerintah Provinsi;
 - d. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Untuk menampung sumber pendanaan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rekening khusus lembaga LKK.
- (3) Rekening khusus lembaga LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan rekening pribadi pengurus LKK.
- (4) Pendanaan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional.
- (5) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada warga setiap awal bulan secara langsung, melalui papan pengumuman, media sosial, dan/atau rapat musyawarah LKK.
- (6) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diadministrasikan secara tertib dan teratur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan LKK di Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan supervisi, konsultasi pelaksanaan, dan pemberdayaan LKK;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis bagi LKK; dan
 - c. pemberian penghargaan atas prestasi yang diperoleh sebagai LKK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Pengurus LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 Desember 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Desember 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA TANGERANG SELATAN

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa ... dst;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
5. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor...;
6. dst;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara ...;
2. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Lurah dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. penghimpunan, penggerakan, dan pembinaan potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. pembinaan, yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis, dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. penyaluran aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

Tembusan Kepada:

1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Camat
3. Yth.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA
TANGERANG SELATAN

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA TP PKK	:	
WAKIL KETUA	:	
SEKRETARIS	:	
BENDAHARA	:	
KELOMPOK KERJA :		
KELOMPOK KERJA I :		
		KETUA :
		SEKRETARIS :
		BENDAHARA :
KELOMPOK KERJA II :		
		KETUA :
		SEKRETARIS :
		BENDAHARA :
KELOMPOK KERJA III :		
		KETUA :
		SEKRETARIS :
		BENDAHARA :
KELOMPOK KERJA IV :		
		KETUA :
		SEKRETARIS :
		BENDAHARA :

Ditetapkan di


pada tanggal

LURAH ...

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

B. BAGAN STRUKTUR PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN



C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS
KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA TANGERANG SELATAN

LURAH ...,

- Menimbang : a. bahwa ... dst;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
5. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
6. dst.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara ...;
2. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kecamatan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkup RT atau RW;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT atau RW tentang keadaan dan perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada TP PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut; dan
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat penyaluran aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH ...

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

Tembusan Kepada:

1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Camat
3. Yth.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA TANGERANG SELATAN

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TANGERANG SELATAN

NO.	NAMA KELOMPOK	NAMA PENGURUS	JABATAN
1.			KETUA SEKRETARIS BENDAHARA
2.			KETUA SEKRETARIS BENDAHARA
dst.			


Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH ...

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

D. BAGAN STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA



E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS
KARANG TARUNA

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA TANGERANG SELATAN

LURAH.....

Menimbang : a. bahwa ... dst;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
5. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
6. dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara ...;
2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut:

- a. Ketua
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
b. Sekretaris
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

- c. Bendahara
 - Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Pendidikan :
 - Alamat :
- d. Bidang
 - Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Pendidikan :
 - Alamat :

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam penanggulangan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- b. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- c. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan program prioritas nasional.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH ...


ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

Tembusan Kepada:

- 1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
- 2. Yth. Camat
- 3. Yth.

F. BAGAN STRUKTUR PENGURUS KARANG TARUNA



G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA TANGERANG SELATAN

LURAH ...,

- Menimbang : a. bahwa ... dst;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
5. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
6. dst;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara ...;
2. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus Pos Pelayanan Terpadu berfungsi;
- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian bayi di bawah 5 (lima) tahun; dan
 - b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian bayi di bawah 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH ...

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

Tembusan Kepada:

1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Camat
3. Yth.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN
TERPADU KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA TANGERANG SELATAN

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
KADER : 1.....
2.....
3.....
4.....
5.....


Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH ...

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

H. BAGAN STRUKTUR PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU



I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH

KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA TANGERANG SELATAN

LURAH ...,

- Menimbang : a. bahwa ... dst;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.....Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
5. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
6. dst;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara ...;
2. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Kecamatan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam rangka pembinaan kepada Posyandu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Pengurus Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi:
- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH ...

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

Tembusan Kepada:

1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Camat
3. Yth.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA
POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN.....
KECAMATAN ... KOTA TANGERANG SELATAN

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
UNIT : 1. Unit Pelayanan :
2. Unit Informasi Posyandu :
3. Unit Kelembagaan :


Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH ...

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

J. BAGAN STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU



K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA TANGERANG SELATAN

LURAH ...,

Menimbang : a. bahwa ... dst;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang
Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
5. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor...;
6. dst;

Memperhatikan : 1. Berita Acara ...;
2. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

- a. Ketua
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
b. Sekretaris
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
c. Bendahara
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

- d. Unit
- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Alamat :

- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan; dan
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; dan
 - d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH
ttd.
(Nama, Pangkat, NIP)

Tembusan Kepada:

1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Camat;
3. Yth.

L. BAGAN STRUKTUR PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



M. CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PANITIA PEMILIHAN
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA TANGERANG SELATAN

SURAT PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Rukun Warga ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan pada tanggal ... bulan ... tahun ... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus LPM Kelurahan ... dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota : 1.
: 2.
: 3.

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Pengurus LPM Kelurahan ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh Lurah	Ditetapkan di pada tanggal PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LPM Ketua
.....

Tembusan Kepada:

1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Camat
3. Yth.

N. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA TANGERANG SELATAN

BERITA ACARA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NOMOR : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami Panitia Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (LPM) Kelurahan Kecamatan ..., masing-masing:

- 1. selaku Ketua
- 2. selaku Sekretaris
- 3. selaku Anggota
- 4. selaku Anggota
- 5. selaku Anggota

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua, Sektetaris dan Bendahara LPM Kelurahan ... Kecamatan ... yang dihadiri oleh ... Ketua RW, 1 (satu) orang tokoh dan Masyarakat dan 1 (satu) orang tokoh pemuda dan perempuan. Sehingga memenuhi kuorum. Hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Ketua, Sekretaris, dan Bendahara	Perolehan Suara
1.		
2.		
dst		

Berdasarkan hasil tersebut, terpilih sdr/i ... sebagai Ketua, sdr/i....sebagai Sekretaris dan sdr/i.....sebagai Bendahara LPM Kelurahan ... Kecamatan ... masa bakti 5 (lima) tahun.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tangerang Selatan

- 1. :
- 2. :
- 3. :
- 4. :
- 5. :

O. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... KECAMATAN ...
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA TANGERANG SELATAN

LURAH ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ...;
5. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor...;
6. dst ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dari Ketua/Sekretaris/Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang Selatan Kepada:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Alamat :

Diberhentikan karena :

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH

ttd.

(Nama, Pangkat, NIP)

Tembusan Kepada:

1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Camat ...;
3. Yth. ...;

P. CONTOH FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. BENTUK KOP NASKAH DINAS

a) BENTUK KOP NASKAH DINAS TP PKK

**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK KELURAHAN...KECAMATAN.....**

Sekretariat : Kode Pos.....

b) BENTUK KOP NASKAH DINAS KARANG TARUNA

**KARANG TARUNA
KELURAHAN ... KECAMATAN ...**

Sekretariat : Kode Pos.....

c) BENTUK KOP NASKAH DINAS POS PELAYANAN TERPADU

**POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN ... KECAMATAN ...**

Sekretariat : Kode Pos.....

d) BENTUK KOP NASKAH DINAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN ... KECAMATAN ...**

Sekretariat : Kode Pos.....

2. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL

a) CONTOH FORMAT STEMPEL TP PKK

1. Bentuk bulat.
2. Ukuran stempel:
 - a. garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.
 - b. garis tengah lingkaran dalam 2 cm.
 - c. kotak dalam lingkaran 0,7 cm.

3. Ketentuan tentang Stempel:
 - a. lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - b. lingkaran luar bagian bawah ditulis kata-kata: Tim Penggerak.
 - c. pada tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan tulisan: jenjang TP PKK dan satu jenjang TP PKK di atasnya.
 - d. pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah (sesuai dengan jumlah provinsi) dengan tulisan PKK.

Contoh:



b) CONTOH FORMAT STEMPEL KARANG TARUNA

1. Bentuk bulat.
2. Ukuran stempel:
 - a. garis tengah lingkaran luar 3 cm.
 - b. garis tengah lingkaran dalam 1,5 cm.
3. Stempel Karang Taruna berisi logo Karang Taruna, nama Karang Taruna dan nama Kelurahan.
4. Stempel Karang Taruna diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua Karang Taruna atau pengurus.

Contoh:



c) CONTOH FORMAT STEMPEL POS PELAYANAN TERPADU

1. Bentuk bulat.
2. Ukuran stempel:
 - a. garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.
 - b. garis tengah lingkaran dalam 2 cm.
 - c. kotak dalam lingkaran 0,7 cm.
3. Stempel berisi nama Posyandu, nama lingkungan, nama Kelurahan,
4. Stempel diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua Posyandu atau pengurus.

Contoh:



d) CONTOH FORMAT STEMPEL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Bentuk bulat.
2. Ukuran stempel:
 - a. garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.
 - b. garis tengah lingkaran dalam 2 cm.
3. Stempel berisi logo LPM dan nama Kelurahan.
4. Stempel LPM diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua LPM atau pengurus.

Contoh:



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Desember 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

